

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH

No.	Halaman	Bab	Keterangan	Terjemah
1	2	I	Q.S. An-Nisa: 35	“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”
2	3	I	Q.S. Al-Baqarah: 226–227	“Orang yang meng-ila’ (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
3	8, 67	I dan II	Q.S. An-Nisa: 34	“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”
4	46	II	Q.S. An-Nur: 32	“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas

				(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”
5	47	II	Q.S. An-Nisa: 3	“Nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” ⁵
6	47	II	Q.S. An-Nisa: 21	“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istriistimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”
7	72	II	Q.S. An-Nisa: 128	“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”
8	131	IV	Q.S. Al-Baqarah: 229	“Maka tahanlah (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.”
9	132	IV	Q.S. An-Nisa: 129	“Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”
10	140	IV	Q.S. Al-Baqarah: 228	“Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.”

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Wawancara (INFORMAN 1: ISTRI)

1. Bisakah Anda ceritakan secara kronologis bagaimana awal mula kehidupan rumah tangga Anda bersama suami, apa yang membuat rumah tangga Anda mengalami konflik, dan bagaimana konflik tersebut pada akhirnya membawa Anda pada kondisi *Barambangan*?
2. Dari berbagai persoalan yang ada dalam rumah tangga Anda, apa yang menurut Anda menjadi penyebab utama terjadinya *Barambangan*, dan apakah penyebab tersebut muncul secara tiba-tiba atau sudah berlangsung lama sebelum *Barambangan* terjadi?
3. Bagaimana bentuk *Barambangan* yang Anda alami bersama suami? Dan berapa lama biasanya kondisi tersebut berlangsung sebelum akhirnya ada penyelesaian?
4. Bagaimana kondisi hubungan dan komunikasi Anda dengan suami selama *Barambangan* berlangsung, dan apakah ada pihak keluarga atau tokoh masyarakat yang turut terlibat dalam upaya mendamaikan Anda berdua?
5. Menurut Anda, apakah ada perilaku atau sikap dari diri Anda sendiri yang ikut berkontribusi menjadi penyebab konflik dan terjadinya *Barambangan* dalam rumah tangga Anda, dan apakah Anda menyadarinya pada saat itu atau baru menyadarinya setelah konflik berlalu?
6. Menurut Anda, apakah kondisi yang Anda alami tersebut dapat disebut sebagai *Barambangan* dalam pengertian adat masyarakat Banjar, dan apa alasan Anda menyebutnya demikian atau tidak demikian?
7. Menurut Anda, apakah ada kaitan antara *Barambangan* yang Anda alami dengan konsep *Nusyuz* dalam hukum Islam?

B. Pertanyaan Wawancara (INFORMAN 2: ANAK)

1. Sejak kapan orang tua Anda mengalami kondisi yang dalam masyarakat Banjar dikenal sebagai *barambangan*?
2. Menurut yang Anda ketahui, apa penyebab utama terjadinya *barambangan* antara orang tua Anda?
3. Bagaimana hubungan dan komunikasi orang tua Anda selama mengalami *barambangan*?

4. Apakah selama masa *barambangan* ayah dan ibu masih menjalankan kehidupan sebagai suami istri?
5. Apakah Anda pernah mengetahui adanya tindakan dari salah satu pihak yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga tersebut?
6. Menurut Anda, apakah kondisi yang dialami orang tua Anda dapat disebut sebagai *barambangan*? Mengapa?
7. Menurut pengamatan Anda, apakah terdapat hubungan antara kondisi *barambangan* yang dialami orang tua Anda dengan sikap tidak menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri (*nusyuz*)?

C. Pertanyaan Wawancara (AKADEMISI)

1. Bagaimana Bapak/Ibu mendefinisikan *Barambangan* sebagai fenomena sosial-hukum dalam masyarakat Banjar, dan bagaimana Bapak/Ibu menilai tingkat kesadaran hukum masyarakat Banjar terhadap praktik tersebut?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat kesenjangan antara konsep *Barambangan* yang hidup dalam masyarakat Banjar dengan kerangka normatif hukum Islam? Jika iya, seperti apa bentuk kesenjangan tersebut?
3. Bagaimana Bapak/Ibu mendefinisikan *Nusyuz*, khususnya *Nusyuz* istri, unsur-unsur apa yang harus terpenuhi agar suatu kondisi dapat dikategorikan sebagai *Nusyuz*, dan apakah konsepsi *Nusyuz* juga mencakup dimensi substantif berupa pelanggaran kesetiaan perkawinan, yang mana tidak hanya kepergian fisik tanpa izin?
4. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh kondisi *Nusyuz* istri, khususnya terkait hak nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman?
5. Menurut kajian akademis Bapak/Ibu, apakah kondisi *Barambangan* dalam masyarakat Banjar dapat dikategorikan sebagai *Nusyuz* istri? Faktor-faktor apa yang menentukan kategorisasi tersebut?
6. Apakah terdapat kesenjangan yang signifikan antara *Barambangan* sebagai *living law* dengan *Nusyuz* sebagai *law in the books*, dan bagaimana dampak kesenjangan tersebut terhadap perlindungan hak-hak para pihak?
7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana seharusnya hukum Islam dan KHI merespons fenomena *Barambangan* agar tidak menimbulkan

ketidakpastian hukum, dan apakah perlu harmonisasi normatif antara tradisi *Barambangan* dengan ketentuan *Nusyuz* dalam KHI?

D. Pertanyaan Wawancara (MUI)

1. Bagaimana MUI memandang tradisi *Barambangan* dalam masyarakat Banjar dari perspektif hukum Islam, dan apakah MUI pernah mengeluarkan fatwa, pendapat, atau rekomendasi resmi mengenai praktik tersebut?
2. Menurut pandangan MUI, apakah *Barambangan* yang berlangsung tanpa batas waktu dan tanpa penyelesaian hukum yang jelas dapat dibenarkan dalam Islam?
3. Apa langkah-langkah yang dilakukan atau direkomendasikan MUI dalam menghadapi kasus *Barambangan* yang berlarut-larut, dan bagaimana seharusnya masyarakat Banjar memahami serta menyikapi kondisi *Barambangan* berdasarkan tuntunan hukum Islam?
4. Bagaimana MUI mendefinisikan *Nusyuz* istri, dan bentuk-bentuk perbuatan atau kondisi istri apa saja yang menurut pandangan MUI dapat dikategorikan sebagai *Nusyuz*, termasuk kondisi istri yang meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami dalam jangka waktu yang panjang?
5. Menurut pandangan keagamaan MUI, apakah kondisi *Barambangan* dapat dikategorikan sebagai *Nusyuz* istri? Apa dasar dan alasannya?
6. Bagaimana MUI memandang kondisi *Barambangan* yang disertai perilaku istri yang melampaui batas-batas syariat, seperti bergaul bebas dengan laki-laki lain selama masa pisah berlangsung?
7. Apakah menurut Bapak/Ibu perlu ada sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat Banjar mengenai kaitan antara *Barambangan* dan konsep *Nusyuz* dalam hukum Islam, dan dalam bentuk apa idealnya?

E. Pertanyaan Wawancara (KUA)

1. Dalam pengalaman Bapak/Ibu bertugas di KUA, seberapa sering ditemukan kasus *Barambangan*, dan pada umumnya apakah kondisi tersebut berakhir dengan rekonsiliasi atau perceraian? Faktor apa yang paling menentukan?

2. Apa langkah-langkah yang dilakukan KUA dalam menangani pasangan yang sedang dalam kondisi *Barambangan*?
3. Menurut pengamatan Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman masyarakat Banjar terhadap kondisi *Barambangan*, dan apakah mereka umumnya memahami konsekuensi hukum dari kondisi tersebut?
4. Sejauh pengalaman Bapak/Ibu, apakah ada kasus *Barambangan* yang secara eksplisit dikaitkan dengan *Nusyuz* oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan bagaimana KUA menjelaskan kepada pasangan mengenai hak dan kewajiban suami istri termasuk konsep *Nusyuz* dan akibat hukumnya?
5. Apakah masyarakat yang datang ke KUA dengan kasus *Barambangan* umumnya menyadari bahwa kondisi tersebut berpotensi berkaitan dengan *Nusyuz* dalam hukum Islam?
6. Menurut Bapak/Ibu, apa yang seharusnya dilakukan oleh pasangan, keluarga, dan masyarakat ketika menghadapi kondisi *Barambangan*, dan apakah perlu ada sosialisasi yang lebih terstruktur mengenai kaitan antara *Barambangan* dan konsep *Nusyuz*?

F. Pertanyaan Wawancara (TOKOH AGAMA)

1. Bagaimana Bapak/Ibu mendefinisikan *Barambangan*, dan bagaimana masyarakat Banjar umumnya memahami serta menyikapi kondisi tersebut berdasarkan pengamatan Bapak/Ibu selama bertugas di KUA?
2. Apa saja faktor yang menurut Bapak/Ibu paling sering melatarbelakangi terjadinya kondisi *Barambangan* dalam masyarakat Banjar?
3. Bagaimana peran KUA dalam menangani dan menyelesaikan kondisi *Barambangan*, dan siapa saja pihak yang biasanya dilibatkan dalam proses tersebut?
4. Bagaimana Bapak/Ibu menjelaskan konsep *Nusyuz* istri dalam kegiatan penyuluhan, dan bentuk-bentuk perilaku istri apa saja yang termasuk dalam kategori *Nusyuz* berdasarkan ajaran Islam?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah kondisi *Barambangan*, khususnya kepergian istri tanpa izin suami dapat dikategorikan sebagai *Nusyuz* istri dalam hukum Islam, dan bagaimana akibat hukumnya terhadap gugurnya hak nafkah istri?

6. Bagaimana Bapak/Ibu merespons dan menangani jika ada kasus *Barambangan* yang disertai pelanggaran kesetiaan perkawinan, seperti istri yang bergaul bebas dengan laki-laki lain selama masa pisah berlangsung?
7. Apakah masyarakat Banjar umumnya menyadari bahwa kondisi *Barambangan* berpotensi berkaitan dengan *Nusyuz* dan membawa konsekuensi hukum tertentu, dan menurut Bapak/Ibu bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi *Barambangan* agar tetap sesuai dengan tuntunan hukum Islam?

G. Pertanyaan Wawancara (TOKOH MASYARAKAT)

1. Bagaimana masyarakat di lingkungan Bapak/Ibu memahami dan menyikapi kondisi *Barambangan*? Apakah kondisi ini dianggap hal yang umum atau persoalan serius yang perlu segera diselesaikan?
2. Apakah masyarakat di lingkungan Bapak/Ibu membedakan antara kondisi *Barambangan* dengan perceraian, dan adakah batasan waktu tertentu yang dianggap wajar untuk kondisi *Barambangan* berlangsung?
3. Apa peran Bapak/Ibu sebagai tokoh masyarakat dalam menangani kondisi *Barambangan*, siapa saja pihak yang biasanya dilibatkan, dan bagaimana proses musyawarah atau mediasi yang biasa ditempuh?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar istilah *Nusyuz*, dan apakah masyarakat di lingkungan ini memahami bahwa kondisi *Barambangan* berpotensi berkaitan dengan konsep *Nusyuz* dalam hukum Islam?
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang kondisi *Barambangan* yang berlangsung sangat lama, bahkan bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian hukum yang jelas?
6. Menurut Bapak/Ibu, langkah apa yang paling efektif untuk mencegah atau menyelesaikan *Barambangan* yang berlarut-larut, dan apakah perlu ada upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kaitan antara *Barambangan* dengan hukum Islam?

H. Pertanyaan Wawancara (BUDAYAWAN)

1. Bagaimana Bapak/Ibu sebagai budayawan mendefinisikan *Barambangan*, dan bagaimana kedudukan tradisi ini dalam sistem nilai dan adat masyarakat Banjar?

2. Bagaimana akar historis dan kultural Barambangan dalam masyarakat Banjar, termasuk kaitannya dengan Undang-Undang Sultan Adam Perkara 18? dan apakah makna serta praktiknya mengalami pergeseran dari masa ke masa?
3. Apa yang secara kultural diharapkan dilakukan oleh pasangan, keluarga, dan masyarakat Banjar ketika kondisi Barambangan terjadi? Apakah ada mekanisme adat yang biasa ditempuh untuk menyelesaikannya?
4. Dalam tradisi adat Banjar, apakah Barambangan memiliki batasan tertentu? Misalnya batas waktu kewajaran, syarat bagi istri yang meninggalkan kediaman, atau konsekuensi adat bagi pihak yang dianggap bersalah?
5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu hubungan antara tradisi Barambangan yang hidup dalam budaya Banjar dengan nilai-nilai Islam yang juga menjadi identitas masyarakat Banjar? apakah keduanya harmonis atau terdapat ketegangan normatif di antara keduanya?
6. Apakah dalam perspektif budaya Banjar, istri yang melakukan Barambangan tanpa alasan yang sah, apalagi disertai perilaku yang melanggar kesetiaan perkawinan dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma adat maupun norma agama?

I. Pertanyaan Wawancara (HAKIM)

1. Apakah Bapak/Ibu pernah menangani perkara yang dilatarbelakangi kondisi Barambangan? Bagaimana kondisi tersebut biasanya digambarkan oleh para pihak ketika perkara dibawa ke pengadilan?
2. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu di pengadilan, faktor-faktor apa yang paling sering melatarbelakangi terjadinya Barambangan dalam rumah tangga masyarakat Banjar?
3. Bagaimana masyarakat Banjar umumnya memahami status hukum Barambangan? Apakah mereka menganggapnya sebagai jeda konflik sementara, atau sudah menganggapnya setara dengan perceraian?
4. Sejauh mana keluarga dan tokoh masyarakat biasanya terlibat dalam penyelesaian Barambangan sebelum perkara sampai ke pengadilan?
5. Menurut pandangan Bapak/Ibu sebagai hakim, apakah kondisi istri yang meninggalkan kediaman bersama dalam Barambangan tanpa izin suami

dan tanpa alasan yang dibenarkan syariat dapat dikategorikan sebagai Nusyuz istri?

6. Apakah gugatan nafkah atau gugatan hak-hak istri sering dikaitkan dengan kondisi Nusyuz dalam perkara yang berawal dari Barambangan? Bagaimana pengadilan menilainya?
7. Menurut Bapak/Ibu, perlukah Barambangan sebagai lembaga adat Banjar mendapat pengaturan yang lebih jelas dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya terkait implikasinya terhadap konsep Nusyuz istri?

DOKUMENTASI



**Dokumentasi Wawancara
dengan Informan P-1**



**Dokumentasi Wawancara
dengan Informan P-2**



**Dokumentasi Wawancara
dengan Akademisi 1 (Prof. AH)**



**Dokumentasi Wawancara
dengan Akademisi 2 (Prof. AHA)**



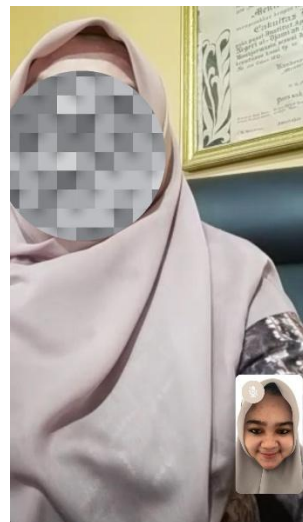
**Dokumentasi Wawancara
dengan Akademisi 3 (Prof. MFA)**



**Dokumentasi Wawancara
dengan Akademisi 4 (Prof. FA)**



**Dokumentasi Wawancara
dengan Akademisi 5 (Dr. ZI)**



**Dokumentasi Wawancara
dengan Akademisi 6 (Dr. HS)**



**Dokumentasi Wawancara
dengan Akademisi 7 (Dr. A)**



**Dokumentasi Wawancara
dengan Akademisi 8 (MS)**



**Dokumentasi Wawancara
dengan MUI 1 (MSF)**



**Dokumentasi Wawancara
dengan MUI 2 (Dr. FK)**



**Dokumentasi Wawancara
dengan KUA 1 (HA)**



**Dokumentasi Wawancara
Dengan KUA 2 (YH)**



**Dokumentasi Wawancara
dengan KUA 3 (AN)**



**Dokumentasi Wawancara
Dengan KUA 4 (HMB)**



**Dokumentasi Wawancara
dengan KUA 5 (AS)**



**Dokumentasi Wawancara
dengan KUA 6 (ADG)**



**Dokumentasi Wawancara
dengan KUA 7 (Tq)**



**Dokumentasi Wawancara
dengan TA 1 (KH. GM)**



**Dokumentasi Wawancara
dengan TA 2 (ZA)**



**Dokumentasi Wawancara
dengan TA 3 (Dra. MH)**



**Dokumentasi Wawancara
dengan TA 4 (ZE)**



**Dokumentasi Wawancara
dengan BUD 1 (KH. Dra. SH)**



**Dokumentasi Wawancara
dengan TM 1 (Dra. NM)**



**Dokumentasi Wawancara
dengan TM 2 (RH)**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3284143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

S U R A T R I S E T

Nomor : 418 /Un.14/TV/TL.02.1/06/2026

yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Tiara Nuur Aziizah
NIM : 240211050150
TTL : Banjarmasin, 20 Juli 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sultan Adam komplek Kadar Permai II No.121
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : IV (Empat)

Adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan Tesis dengan judul:

**Pandangan Masyarakat Banjar Terhadap Barambangan dan Relevansinya Dengan
Nusyuz**

Tujuan : Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan
Lama riset : 02 Juni 2026 s.d 02 Juli 2026

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 02 Juni 2026
Direktur,



Mujiburrahman.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

S U R A T R I S E T

Nomor : 418 /Un.14/IV/TL.02.1/06/2026

yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Tiara Nuur Aziizah
NIM : 240211050150
TTL : Banjarmasin, 20 Juli 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sultan Adam komplek Kadar Permai II No.121
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : IV (Empat)

Adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan Tesis dengan judul:

Pandangan Masyarakat Banjar Terhadap Barambangan dan Relevansinya Dengan Nussyuz

Tujuan : **Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Banjarmasin Tengah**
Lama riset : **02 Juni 2026 s.d 02 Juli 2026**

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 02 Juni 2026
Direktur,



Mujiburrahman.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : **418 /Un.14/IV/TL.02.1/06/2026**
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banjarmasin, 02 Juni 2026

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan
Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Banjarmasin Utara

Di- Tempat
Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami:

Nama : Tiara Nuur Aziizah
NIM : 240211050150
TTL : Banjarmasin, 20 Juli 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sultan Adam komplek Kadar Permai II No.121
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : IV (Empat)

adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian / meminta data dalam rangka pengerjaan tugas akhir :

Judul : Pandangan Masyarakat Banjar Terhadap Barambangan dan Relevansinya Dengan Nusyuz
Lama riset : 02 Juni 2026 s.d 02 Juli 2026

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpeluan dan kelancaran penelitian.
Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.

Banjarmasin, 02 Juli 2026
Direktur,



Mujiburrahman.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : **418 /Un.14/IV/TL.02.1/06/2026**
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banjarmasin, 02 Juni 2026

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan
Pengadilan Agama Kota Banjarmasin

Di- Tempat
Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami:

Nama : Tiara Nuur Aziizah
NIM : 240211050150
TTL : Banjarmasin, 20 Juli 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sultan Adam komplek Kadar Permai II No.121
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : IV (Empat)

adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian / meminta data dalam rangka pengerjaan tugas akhir :

Judul : Pandangan Masyarakat Banjar Terhadap Barambangan dan Relevansinya Dengan Nusyuz
Lama riset : 02 Juni 2026 s.d 02 Juli 2026

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpeluan dan kelancaran penelitian.
Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.

Banjarmasin, 02 Juli 2026
Direktur,



Mujiburrahman.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Tiara Nuur Aziizah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 Juli 2002
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Sultan Adam komplek Kadar Permai II
7. No. HP/Alamat email : 089691051012/tiaranuuraziizah@gmail.com
8. Pendidikan :
 - a. TK Mawaddah Banjarmasin lulus tahun 2008
 - b. SDN-SN Antasan Besar 7 Banjarmasin lulus tahun 2014
 - c. MTsN Mulawarman Banjarmasin lulus tahun 2017
 - d. MAN 3 Banjarmasin lulus tahun 2020
 - e. S-1 Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Antasari lulus tahun 2024
9. Orang Tua :
Ayah :
Nama : Muhammad Yusuf
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Sultan Adam komplek Kadar Permai II
Ibu
Nama : Helda Herlawati
Pekerjaan : Karyawan Swasta

- Alamat : Jl. Sultan Adam komplek Kadar Permai II
10. Saudara (jumlah saudara) : 3
11. Suami/Isteri : -
12. Anak (jumlah anak) : -
13. Pengalaman Organisasi/Kerja
- a. Ketua KOPRI PC PMII Kota Banjarmasin
 - b. Ketua GenRe Kota Banjarmasin
 - c. Sekretaris Yayasan Perempuan Bangsa Kalimantan Selatan
 - d. Pengurus KNPI Kalimantan Selatan
 - e. Wakil Ketua KNPI Kota Banjarmasin
 - f. Pengurus Wilayah Fatayat NU Kalimantan Selatan
 - g. Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana NU Kalimantan Selatan
 - h. Pengurus Wilayah IPPNU Kalimantan Selatan
 - i. Forum Demokrasi Milenial Kalimantan Selatan
 - j. GenBI Kalimantan Selatan (Beasiswa Bank Indonesia)
 - k. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Antasari
 - l. Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari